

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai hasil dari penelitian **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)** maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana narkotika di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crime* dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir secara rapi karena telah merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam bahwa tindak pidana bagi pengedar narkotika merupakan tindak pidana yang kategorikan dengan *jarimah khamr* dengan menggunakan jalan *qiyas*.
2. Berdasarkan uraian rumusan dapat disimpulkan dengan lugas bahwa hukum narkotika adalah haram sama halnya dengan haramnya *khamr*, sedangkan sanksi pidananya adalah hukuman mati dengan pendekatan *hirabah* karena efek yang ditimbulkan narkotika dari segala aspek. Oleh karena itu, jika narkotika dikategorikan kedalam *jarimah khamr*, maka seharusnya menjadi kejahatan *khamr* yang luar biasa (*jarimah khamr kubra*) yang dihukumi bagi dengan *jarimah hirabah* yaitu hukuman mati. Disamping itu juga menggunakan pertimbangan hikmah atau tujuan dari syari' yang mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan diwujudkan terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih

kemaslahatan di dunia dan akhirat. formulasi hukuman bagi para pengedar narkotika perlu dilakukan mengingat narkotika dewasa ini telah menjadi tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), Majelis hakim pengadilan umum harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bahkan pidana mati kepada pengedar narkotika sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang yang termuat dalam Pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

1. Untuk memberantas jaringan peredaran narkotika yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: *Pertama*, Memaksimalkan Hukuman. *Kedua*, Penegakan Supremasi Hukum. *Ketiga*, Perubahan dan Perbaikan Sistem. *Keempat*, Revolusi Kebudayaan (mental).
2. Kepada majelis hakim pengadilan umum harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada gembong maupun pengedar narkotika kelas kakap, bahkan hukuman mati. Kalau hanya sebuah putusan pidana mati saja tanpa eksekusi, maka yang dapat kita lihat tidak memberikan efek jera kepada mereka. Pemberian hukuman yang berat adalah untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para pengedar.
3. Apabila tidak dihukum mati, maka perlu mempertimbangkan untuk meminimalisir hukuman penjara, karena dari vonis yang diterima oleh para pengedar saat ini tidak memberikan efek atau dampak jera, namun bukannya semakin berkurang malah semakin menjadi-jadi. Karena dipenjara para gembong maupun pengedar narkotika masih bisa menikmati fasilitas yang

seharusnya tidak didapatnya dengan kongkalikong dengan oknum-oknum yang tidak bersih. Pidanakan dengan kerja sosial yang lebih efektif pengontrolannya seperti membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya.

4. Kepada semua lembaga penegak hukum dan elemen lainnya untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba untuk benar-benar dan sepenuhnya bekerja agar Indonesia bersih dari narkoba.

Kepada badan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan semua elemen masyarakat untuk lebih mawas diri dari tindak penyalahguna dan pengedar narkoba, karena hal tersebut merupakan musuh kita bersama untuk diperangi.

C. Penutup

Tidak ada kata yang layak bagi seorang hamba yang telah dikaruniai rahmat dalam menyelesaikan karya tulisnya selain ucapan takbir, tahmid serta syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung. Dalam penulisan ini penulis sadar akan kekurangan namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah merupakan tujuan kami, tetapi kekurangan tersebut merupakan bukti keterbatasan kemampuan kami yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi benar bahwa jika ada pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tidak retak”, hal itulah yang kini penulis alami.

Akhirnya hanya kritik konstruktif dari pembaca yang kami harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Dan harapan kami, semoga skripsi yang sederhana ini akan memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada pembaca sekalian. Aamien.